

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Dinamika Jika merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia merupakan suatu istilah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, ilmu alam, matematika, dan bidang-bidang lain untuk menggambarkan perubahan, pergerakan, dan interaksi antara berbagai unsur atau variabel dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, 'Dynamikos', yang berarti bergerak atau kuat.<sup>1</sup>

Dalam konteks penelitian terkait undang-undang perlindungan data pribadi, Dinamika merujuk pada proses perubahan, interaksi, dan pengaruh berbagai faktor yang terlibat dalam penciptaan, dan pengembangan undang-undang tersebut selama masa legislasi. Dinamika yang terjadi selama interaksi antara pihak Pemerintah sebagai yang mengajukan draft rancangan undang-undang Perlindungan data Pribadi, dengan Pihak Legislator yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Khususnya Komisi 1) sebagai Pihak yang bertugas untuk menjalankan fungsi legislatif nya untuk Membahas Rancangan Undang-undang bersama pihak pemerintah selaku penyusun draft rancangan undang-undang, maupun dengan stakeholder-stakeholder lainnya.<sup>2</sup>

Proses pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Inisiatif ini dimulai pada tahun 2016, namun draft awal baru selesai pada akhir 2019.<sup>3</sup> Dokumen ini kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/DINAMIKA>

<sup>2</sup> Tumuhu, N. (2013). Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). *Lex Administratum*, 1(2), April-Juni. Hal. 197

<sup>3</sup> Indonesia Baik. (2023). *Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi*. Retrieved August 25, 2024, from <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perlindungan-data-pribadi>

Republik Indonesia (DPR RI) pada 24 Januari 2020, melalui surat resmi dari Presiden Joko Widodo.<sup>4</sup>

Pembahasan awal Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dimulai pada 3 Februari 2020, melalui rapat konsultasi di Badan Musyawarah DPR RI, yang dilanjutkan dengan rapat internal Komisi 1 DPR RI pada 10 Februari 2020. Rapat kerja dengan pemerintah untuk mendengarkan penjelasan mengenai rancangan undang-undang tersebut diadakan pada 25 Februari 2020. Pada 6 dan 9 Juli 2020, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak guna memperoleh masukan terkait rancangan tersebut.

Pada 1 September 2020, dilaksanakan rapat kerja yang melibatkan pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap rancangan undang-undang tersebut. Untuk membahas lebih mendalam aspek-aspek teknis dan hukum dari rancangan undang-undang ini, Komisi 1 DPR RI membentuk Tim Panitia Kerja (Panja) pada 7 September 2020. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Tim Panja dimulai pada Rapat Panja tanggal 11 November 2020, yang berlangsung hingga akhir November 2020, sebelum mengalami penundaan hingga Januari 2021.

Pembahasan dilanjutkan pada 12 Januari 2021 dengan tiga rapat kerja hingga 19 Januari 2021. Proses ini berlanjut pada April 2021 dengan dua Rapat Dengar Pendapat Umum. Rapat tertutup diadakan pada Juni 2021 untuk membahas daftar inventarisasi masalah. Setelah periode rapat tertutup tersebut, pembahasan dilanjutkan pada Mei 2022 dengan tiga rapat tertutup pada 18, 23, dan 29 Mei 2022. Draft final Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akhirnya diselesaikan dan disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 September 2022. Pengesahan resmi oleh Presiden Joko Widodo dilakukan pada 17 Oktober 2022, menandai finalisasi proses pembentukan undang-undang ini.

Sedangkan, jika ditarik ke dalam proses pembahasan dan perancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Proses dinamika pembahasan tersebut dapat

---

<sup>4</sup> Presiden Republik Indonesia. (2020). Surat resmi Presiden RI nomor R-05/Pres/01/2020 kepada DPR-RI.

dilihat secara garis besar dari lamanya proses pembahasan undang-undang perlindungan data pribadi, mulai dari masa prolegnas, pembahasan (sidang panja), hingga diparipurnakan dan disahkan.<sup>5</sup> Lamanya proses pembuatan undang-undang perlindungan data pribadi ini terlihat dari rentang waktu pembahasannya, yang dimulai dari tahun 2020, hingga ditahun 2022. Lamanya proses pembahasan yang dilakukan antara pemerintah dengan komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentu menimbulkan pertanyaan, terkait isu-isu, serta bahasan seperti apa yang bergulir dan diperdebatkan selama rapat panja tersebut.

Jika kita bandingkan secara sederhana, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi dengan RUU lainnya yang juga diusulkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Ibu Kota, terlihat perbedaan waktu yang cukup mencolok. Berdasarkan informasi dari situs resmi DPR RI, RUU tentang Ibu Kota, dari tahap awal pembahasan di Panitia Khusus hingga pengesahannya dalam Rapat Paripurna, hanya memakan waktu sekitar satu bulan masa kerja, masa sidang, dimulai pada 9 Desember 2021 dan disahkan pada 18 Januari 2022.<sup>6</sup> Ini sangat kontras dengan lamanya proses perumusan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang membutuhkan waktu dua tahun, dari 10 Februari 2020 hingga akhirnya disahkan pada 20 September 2022.

Dinamika yang terjadi selama proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mulai terlihat sejak rapat Panja pertama pada 7 September 2020, yaitu satu minggu setelah kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada 1 September 2020. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah dalam draf rancangan undang-undang tersebut menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, terutama disebabkan oleh perdebatan antara pihak pemerintah dan Tim Panja DPR RI, serta perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi dalam tim tersebut.

---

<sup>5</sup> Syamsuddin, H. M. A. (2021). *Proses & teknik penyusunan undang-undang* (Edisi ke-3). Perpustakaan Nasional. ISBN 978-62394259-7-5. Hal. 159

<sup>6</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). *Program Legislasi Nasional*. Diakses pada 25 Agustus 2024 dari <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>

Perbedaan pandangan terkait beberapa isu dalam rancangan undang-undang menjadi hambatan signifikan dalam proses pengesahan undang-undang ini. Perbedaan pandangan ini sering kali menyebabkan kebuntuan dalam beberapa rapat, yang berujung pada penundaan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah. Perbedaan pandangan yang terjadi antara Tim Panja Komisi 1 DPR RI dan Tim Panja pemerintah ini mendorong kedua belah pihak untuk merevisi pasal-pasal yang menjadi sumber kebuntuan. Penulis akan membahas secara mendalam proses ini dalam penelitian ini.

Untuk memberikan gambaran kecil didalam pendahuluan ini, terkait dinamika yang terjadi selama pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, antara kepentingan Tim panja komisi 1 dengan Tim panja pemerintah. Salah satunya adalah mengenai pendirian lembaga pengawas yang bertugas mengawasi regulasi data pribadi di Indonesia, guna untuk mencegah pelanggaran data pribadi. Namun, terdapat perdebatan sengit diantara pihak pemerintah maupun DPR RI mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab sebagai lembaga pengawas.

Terkait apakah lembaga pengawas data pribadi akan diatur di bawah naungan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, ataukah lembaga pengawas akan berdiri secara independen namun masih dalam bentukan presiden. Perbedaan pendapat ini hanya mencakup salah satu aspek dari sejumlah perbedaan pandangan yang muncul dalam rapat bersama antara pihak pemerintah dan Tim Panja Komisi 1 DPR RI.

Poin ini akan diulas lebih mendalam dalam bagian pembahasan atau BAB 5 di dalam makalah ini. Penulis bertujuan untuk mengungkap berbagai permasalahan penting yang timbul dalam rapat pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, antara pihak pemerintah dan DPR RI, dengan fokus yang tepat pada substansi undang-undang perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penulis berencana untuk melewati diskusi mengenai perbedaan-perbedaan yang bersifat semantik atau tidak terkait substansi rancangan undang-undang perlindungan data Pribadi, guna mengoptimalkan ruang fokus diskusi terkait

dinamika yang terjadi selama pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini.

Namun. Sebelum lahirnya undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia. Dunia sudah digemparkan oleh berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi, beberapa kasus penyalahgunaan data pribadi dilakukan oleh perusahaan *digital* berskala besar. seperti kasus Facebook yang dimiliki *Meta*, dimana data milik pengguna facebook bocor dan disalahgunakan oleh pihak ketiga, yang kemudian menjadi pangkal kasus *Cambridge Analytica* di Amerika Serikat yang berdampak secara tidak langsung dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat pada periode 2016 lalu<sup>7</sup>.

Contoh kasus internasional lain seperti *Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner* di Eropa, di mana data pengguna Facebook dari Uni Eropa dipindahkan ke Amerika Serikat dan dipantau oleh National Security Agency (NSA), menunjukkan betapa pentingnya perlindungan data yang transparan dan bertanggung jawab. Kasus ini mendorong Indonesia untuk memasukkan unsur Asas Ekstrateritorial dalam undang-undang PDP, guna memberikan perlindungan yang setara dengan yang diterima oleh subjek data di negara-negara maju.<sup>8</sup>

Sementara di Indonesia, pernah terjadi kasus kejahatan data yang melibatkan penipuan dan penggelapan data kartu kredit nasabah dengan tersangka Imam Zahali (IZ).<sup>9</sup> Peristiwa ini mengakibatkan kerugian sekitar Rp 250 juta bagi pihak bank, setelah IZ menggunakan kartu kredit nasabah untuk melakukan transaksi gesek tunai. Keuntungan dari kejahatan ini kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Pelaku memperoleh data nasabah dengan membelinya di internet seharga Rp 800

---

<sup>7</sup> Bofa, M. I., Sudirman, A., & Darmawan, W. B. (2022). Data rights di era surveillance capitalism: Skandal DataCambridgeAnalytica & Facebook dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(2), Hal. 15-30

<sup>8</sup> dw. (2020). *Mahkamah Eropa larang mekanisme transfer data pengguna Facebook ke server di AS*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/dw/2956/mahkamah-eropa-larang-mekanisme-transfer-data-pengguna-facebook-ke-server-di-as> Diakses, 23 Juni 2024.

<sup>9</sup> Amelia, M. (2016, March 6). *Duh! Sales kartu kredit gadungan ini gunakan uang haram buat naik haji*. detikNews. Retrieved August 25, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-3158671/duh-sales-kartu-kredit-gadungan-ini-gunakan-uang-haram-buat-naik-haji>.

ribu untuk 25 data. Setelah itu, pelaku menghubungi korban dengan menyamar sebagai sales kartu kredit dan menawarkan kenaikan limit kartu kredit.

kasus ini menggambarkan lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia saat itu, serta minimnya pengawasan terhadap transaksi daring yang melibatkan data sensitif. Pembelian data nasabah di internet menunjukkan bahwa pasar gelap data pribadi merupakan hal yang marak dan akses terhadap informasi sensitif ini relatif mudah, dan bahkan kebocoran data di *platform* digital e-commerce besar di Indonesia seperti *bukalapak.com* sudah terjadi di pasar gelap.<sup>10</sup>

Selanjutnya, terdapat potensi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dalam berbagai kegiatan yang disebutkan sebelumnya. Salah satunya adalah digital dossier, yang merupakan pengumpulan data pribadi seseorang dalam jumlah besar dengan menggunakan teknologi digital. Praktik ini telah dimulai sejak tahun 1970 oleh pemerintah, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Saat ini, swasta juga terlibat dalam praktik digital dossier menggunakan teknologi internet. Praktik ini memiliki potensi besar untuk melanggar hak privasi individu terkait data pribadi mereka.<sup>11</sup>

Melihat dari berbagai kasus diatas, baik kasus global, maupun lokal. Saat itu, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Indonesia hanya mengandalkan undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016, revisi dari undang-undang Nomor 11 tahun 2008. Yang dinilai tidak cukup kuat untuk dilakukan uji pembuktian terhadap pelanggaran data di Indonesia, sehingga dinilai belum efektif untuk melindungi, mencegah, serta mengadili pelanggaran hukum yang berkaitan dengan Data pribadi masyarakat.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, berbagai permasalahan dan tantangan yang muncul menuntut pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat dan mengatasi isu

---

<sup>10</sup> Priliasari, E. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 12\*(2), 45-60. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hal. 264

<sup>11</sup> Daniel J. Solove, *The Digital Person, Technology and Privacy in the Information Age*, West Group Publication, New York University Press, New York, 2004, hlm. 13-17.

<sup>12</sup> Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang lingkup perlindungan data pribadi: Kajian hukum positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1), 39. Hal. 51



perlindungan data pribadi, serta menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan kondisi global atau digital. Salah satu amanat undang-undang untuk mendorong pemerintah membentuk kemajuan dan adaptabilitas di era digital tercantum, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, yang telah ditetapkan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, harus meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk peraturan yang terkait dengan privasi. Hal ini menjadi salah satu urgensi regulasi perlindungan data pribadi dalam mendukung kemajuan bangsa.<sup>13</sup>

Sedangkan Pelindungan data pribadi memiliki keterkaitan erat dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri mewakili gagasan untuk menjaga integritas dan harga diri individu. Selain itu, hak privasi memungkinkan individu untuk memiliki kendali atas informasi yang berkaitan dengan diri mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.<sup>14</sup> Konsep perlindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka ingin membagikan atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Lebih dari itu, mereka juga memiliki hak untuk menetapkan syarat-syarat pemindahan data pribadi mereka. perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep hak privasi yang telah berkembang hingga dapat membentuk hak untuk melindungi data pribadi.<sup>15</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami evolusi yang luar biasa, sehingga memungkinkan proses pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan analisis data secara lebih efisien. Kondisi ini telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, seperti perdagangan dan bisnis melalui *electronic commerce* (e-commerce), pendidikan melalui *electronic education* (e-education), kesehatan melalui *electronic health* (e-health), pemerintahan melalui *electronic government* (e-government), serta teknologi pencarian (*search engines*), jejaring sosial (*social*

---

<sup>13</sup> Pemerintah Indonesia. (2005). Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. (Halaman 108).

<sup>14</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2

<sup>15</sup> Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation. dalam Privacy International Report, 2013, hlm. 1-2.

*media*), smartphone, internet mobile, dan komputasi awan atau cloud computing semacam google drive, youtube dan lainnya. Semua hal yang disebutkan tersebut sudah ada didalam domain digital Indonesia, Hal ini mengindikasikan Jika perlindungan data pribadi perlu dilaksanakan secara cepat namun terstruktur dan aman, mengingat teknologi digital yang selalu berkembang.<sup>16</sup>

Tidak hanya itu, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi juga akan membantu meminimalisasi ancaman penyalahgunaan data pribadi dalam industri perbankan, situs pertemanan online (seperti Facebook dan Twitter), program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), e-health, mesin pencari (seperti Google dan Bing), dan komputasi awan (cloud computing). Dengan mempertimbangkan semua ancaman dan potensi pelanggaran di atas, peraturan perlindungan data pribadi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen sekaligus mendukung digitalisasi ekonomi Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam konteks ini lah Maka perlindungan data menjadi penting, yang oleh karena itu kemudian diatur dalam undang-undang perlindungan data pribadi, mulai dari pencegahan kejahatan lewat fungsi pengawasan yang dilakukan lembaga, hingga peran dan partisipasi masyarakat untuk berperan sebagai pelaksana pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi pasal 63.

---

<sup>16</sup> Dikutip dari *Naskah akademik RUU Perlindungan Data Pribadi*. Hal. 1

<sup>17</sup> Martien, D. H. (2023). *Perlindungan hukum data pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu. Hal. 1



## 1.2 Rumusan Masalah

Perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilindungi oleh negara, karena hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang fundamental. Sebagai bagian dari upaya untuk menjamin hak tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah berinisiatif merumuskan kebijakan perlindungan data pribadi yang dapat berfungsi sebagai payung hukum dalam melindungi data pribadi warga negara. Proses perumusan kebijakan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyusunan draf awal oleh pemerintah, pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) di DPR, hingga adanya perdebatan dan negosiasi yang melibatkan berbagai aktor politik dan pemangku kepentingan, Baik itu dari Pemerintah itu sendiri, maupun DPR-RI dari segi kepentingan Konstituen hingga kepentingan individualisme para anggota Panja DPR-RI yang terlibat selama proses pembahasan.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang permasalahan di atas, yaitu adanya dinamika yang terjadi selama proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, rumusan masalah yang dapat di jawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanah dinamika yang terjadi selama Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi?
2. Apa kepentingan politik dari aktor-aktor politik dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, dapat dikemukakan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis Dinamika Kebijakan Publik didalam Pembahasan undang-undang Perlindungan Data Pribadi.
2. Mengidentifikasi Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Kerja Sama antara DPR-RI dan Pemerintah.
3. Menganalisis Peran dan Keterlibatan DPR-RI dalam Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

## Manfaat Penelitian

1. Memberikan Pemahaman terkait proses pembahasan rancangan undang-undang, Aktor yang terlibat, serta memberikan pemahaman tentang peran stakeholder yang terlibat selama masa rapat pembahasan.
2. Memahami bagaimana undang-undang dibentuk dapat meningkatkan transparansi dalam proses legislatif. Ini dapat menghasilkan peningkatan akuntabilitas, karena publik dapat lebih memahami dan memantau bagaimana undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi diinisiasi, dirumuskan, dan disahkan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, struktur penyusunan terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab, mulai dari bab pertama hingga bab kelima, membahas topik yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai isi setiap bab:

1. **Bab Pertama** membahas mengenai konteks awal penelitian, termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta urutan pembahasan selanjutnya dalam penulisan.
2. **Bab Kedua** mengulas tentang penelitian terdahulu yang memiliki relevansi, menjelaskan arti dari kajian kepustakaan (studi pustaka, kerangka teori, atau teori pendukung lainnya), dan membangun kerangka pemikiran.
3. **Bab Ketiga** memfokuskan pada metodologi penelitian, termasuk pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.
4. **Bab keempat** Menjelaskan sejarah perlindungan terkait data pribadi di Indonesia sebelum lahirnya undang-undang perlindungan data pribadi, serta menjelaskan terkait Konsep hak asasi manusia terhadap data pribadi yang menjadi urgensi untuk pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi.
5. **Bab Kelima** Display data, dan analisis data **hasil** penelitian studi Dokumen terhadap temuan-temuan yang penulis peroleh dari Proses pembahasan draft

rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, selama rapat panja Terbuka terkait pembahasan daftar inventarisasi masalah antara Pihak Pemerintah dan Tim panja komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- 6. Bab Keenam Penutup** penarikan kesimpulan terhadap hasil analisis data di Bab kelima,

